

# **LAPORAN SKRIPSI**

## **PEMENUHAN HAK ANAK DI PANTI ASUHAN MANARUL MABRUR SEMARANG DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat

untuk memperoleh gelar Sarjana pada

Program Studi Ilmu Hukum



**Pelaksana Penelitian :**

**INDIRA MARTHAREA KAYLA**

**20.C1.0042**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2024**

## ABSTRAK

Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur berbagai hal mengenai hak-hak anak yang harus dipenuhi, termasuk hak-hak anak yang berada di panti asuhan agar hidupnya sejahtera. Undang-undang ini memastikan bahwa setiap anak memiliki akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang aman serta mendukung perkembangan mereka secara optimal.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pemenuhan hak anak berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak di Panti Asuhan Manarul Mabur Semarang dipenuhi dan 2) Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak anak berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak di Panti Asuhan Manarul Mabur Semarang.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan wawancara dan data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, pemenuhan hak-hak anak di Panti Asuhan Manarul Mabur Semarang telah dipenuhi dengan baik yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Faktor-faktor kendala yang kiranya menjadi hambatan bagi panti asuhan dalam pemenuhan hak anak adalah kekurangan informasi mengenai identitas anak asuh sehingga terlambatnya pembuatan Akta Kelahiran, kekurangan pegawai panti asuhan sehingga layanan kepada anak asuh kurang terperinci, dan perbedaan pendapat dengan anak asuh yang tidak ingin bersekolah melainkan ingin bekerja. Adanya perbedaan pendapat dengan anak asuh perlu ditingkatkan lagi upaya preventif agar tidak terjadi kaburnya anak asuh.

**Kata Kunci: Hak Anak, Anak Asuh, Panti Asuhan**